



KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Nomor : 131/I1.B03/SK/KP/2017

TENTANG
**NARASUMBER BIDANG SARANA DAN PRASARANA
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

- Menimbang :
- Perawatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana kampus Institut Teknologi Bandung memerlukan pertimbangan Narasumber;
 - Beberapa dosen Institut Teknologi Bandung merupakan ahli di bidang yang berkaitan erat dengan berbagai aspek sarana dan prasarana;
 - Bahwa sehubungan dengan butir a dan b perlu diterbitkan Keputusan Rektor.
- Mengingat :
- Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
 - Keputusan Rektor Institut Teknologi Bandung Nomor 020/SK/I1.A/KP/2015 tentang Pengangkatan Para Wakil Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2015 - 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menugaskan dosen-dosen berikut menjadi narasumber bidang sarana dan prasarana sesuai dengan bidang keahliannya :

Narasumber bidang Kelistrikan	: Dr. Ir. Nanang Haryanto, MT.
Narasumber bidang Botani	: Dr. Dian Rosleine, S.Si., M.Si.
Narasumber bidang Arsitektur	: Dr. Ir. M. Prasetyo, E.Y., M.Arch., MAUD.
Narasumber bidang Lansekap Taman	: Dr. Ir. Budi Faisal, MLA., MAUD.
Narasumber bidang Sejarah Arsitektur	: Dr. Bambang Setiabudi, ST., MT.
Narasumber bidang Struktur Bangunan	: Dr. Ir. Made Suarjana, M.Sc., Ph.D.
Narasumber bidang Konstruksi Jalan	: Dr. Russ Bona Frazila, ST., MT.
Narasumber bidang Geodesi	: Dr. Andri Hernandi, ST., MT.
Narasumber bidang Akustik Ruang	: Ir. R. Sugeng Joko Sarwono, MT., Ph.D.
Narasumber bidang Infrastruktur Telekomunikasi	: Dr. Joko Suryana, ST., MT.
Narasumber bidang Drainase	: Dhemi Harlan, ST, MT, M.Sc., Ph.D.
Narasumber bidang Desain Interior	: Dr. Andriyanto Wibisono, S.Sn.,M.Sn.


- KEDUA : Tugas narasumber adalah memberikan masukan dan pertimbangan kepada Direktur Sarana dan Prasarana mengenai pendataan, pemeliharaan, perawatan dan perbaikan sarana dan prasarana kampus ITB sesuai bidang keahliannya dalam lingkup perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2017, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung,

Pada tanggal 2 Februari 2017

a.n. Rektor

Wakil Rektor Bidang Sumberdaya dan Organisasi,



Prof. Dr. Irawati, MS. fws
NIP. 195904181983032001

Tembusan :

1. Rektor;
2. Para Wakil Rektor;
3. Ketua Satuan Penjamin Mutu;
4. Ketua Satuan Penjamin Internal;
5. Para Dekan Fakultas dan Sekolah;
6. Para Direktur Eksekutif;
7. Para Kepala/Ketua Lembaga;
8. Para Direktur;
9. Para Kepala Unit Pelaksana Teknis;
10. Masing-masing yang bersangkutan.